

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba

Maya Putri, Rahmawati, Rizka Rayhana Burhan

Email : risna051299@gmail.com

Universitas Patompo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021–2025. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan dalam pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes Desa Kindang Tahun 2021–2025 yang diperoleh dari Pemerintah Desa Kindang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis rasio keuangan desa yang meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang selama periode penelitian mengalami perkembangan yang berbeda pada setiap tahun anggaran. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan kategori efektif, rasio efisiensi menunjukkan kondisi kurang efisien hingga tidak efisien, rasio kemandirian berada pada kategori sangat rendah, sedangkan rasio pertumbuhan mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Secara umum, pengelolaan keuangan Desa Kindang telah mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan desa, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes, Rasio Keuangan Desa, Efisiensi, Pertumbuhan, Keserasian Belanja

Pendahuluan

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pembangunan desa yang terus berkembang. Pemerintah daerah secara berkelanjutan mendorong pembangunan desa melalui alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta memperkuat kemandirian desa (BPS Kabupaten Bulukumba, 2022).

Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, serta rendahnya transparansi kepada masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Ramadhani dan Yuliati, 2021).

Fenomena tersebut juga terjadi di Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di mana pada tahun 2017–2018 pernah terjadi kasus penyimpangan dana desa yang diproses secara hukum dan menjadi perhatian masyarakat (TribunBulukumba, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih memiliki risiko apabila tidak dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya hanya membahas pengelolaan dana desa secara umum atau berfokus pada aspek tertentu seperti transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang secara spesifik mengkaji pengelolaan keuangan desa di Desa Kindang masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba guna memberikan gambaran empiris serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Tabel 1.1

Perbandingan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintahan Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2025

Uraian	Pendapatan desa	Belanja Desa	Surplus/defisit
Tahun	Rp1.318.651.246,00	Rp1.238.514.649,00	Rp80.136.597,00

2021			
Tahun 2022	Rp1.846.045.010,00	Rp1.843.619.529,00	Rp2.425.481,00
Tahun 2023	Rp1.821.368.083,00	Rp2.014.165.315,00	(Rp192.797.232,00)
Tahun 2024	Rp2.026.201.612,00	Rp2.021.201.612,00	(Rp5.000.000,00)
Tahun 2025	Rp1.819.369.146,00	Rp1.814.369.146,00	Rp5.000.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Kindang, Laporan/baliho Realisasi APBDes Tahun 2021-2025.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan, belanja, dan surplus/defisit APDes Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba selama tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pendapatan desa mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp1.318.651.246,00 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp1.846.045.010,00 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi Rp1.821.368.083,00 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi Rp2.026.201.612,00 pada tahun 2024, dan menurun menjadi Rp1.819.369.146,00 pada tahun 2025.

Belanja desa juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 belanja desa sebesar Rp1.238.514.649,00, meningkat menjadi Rp1.843.619.529,00 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi Rp2.014.165.315,00 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi Rp2.021.201.612,00 pada tahun 2024, dan menurun menjadi Rp1.814.369.146,00 pada tahun 2025.

Dilihat dari kondisi surplus/ defisit anggaran, pada tahun 2021 desa kindang mengalami surplus sebesar Rp80.136.597,00 dan pada tahun 2022 juga mengalami surplus sebesar Rp2.425.481,00. Namun, pada tahun 2023 terjadi defisit sebesar Rp192.797.232,00, sedangkan pada tahun 2024 juga terjadi defisit sebesar Rp5.000.000,00. Pada tahun 2025 kondisi keuangan kembali menunjukkan surplus sebesar Rp5.000.000,00. Secara umum, pengelolaan APBDes Desa Kindang selama periode penelitian menunjukkan adanya perubahan setiap tahun yang dipengaruhi oleh perkembangan pendapatan, belanja, serta kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa data numerik atau angka-angka yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kindang Tahun 2021–2025. Data tersebut kemudian dihitung dan dianalisis menggunakan rasio keuangan desa untuk mengetahui kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan desa secara objektif dan terukur. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan tidak mencari hubungan sebab-akibat, melainkan hanya menggambarkan bagaimana kondisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan seperti rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan desa, dan pertumbuhan

Penelitian ini tidak menguji hipotesis, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai kondisi pengelolaan keuangan desa, bukan untuk menguji pengaruh atau hubungan antar variabel tertentu. Oleh karena itu, analisis yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dan kemudian menginterpretasikan hasilnya sesuai dengan kriteria penilaian yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada penyajian data dalam bentuk angka yang dianalisis secara sistematis untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan keuangan Desa Kindang selama periode penelitian, tanpa melakukan pengujian statistik inferensial ataupun pengujian hipotesis.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kindang Tahun 2021–2025. Data tersebut meliputi pendapatan desa, belanja desa, surplus/defisit, dan pembiayaan desa yang kemudian digunakan untuk menghitung rasio keuangan desa. Berdasarkan sumbernya, data yang

digunakan termasuk data sekunder, karena diperoleh dari dokumen resmi yang telah tersedia dan diterbitkan oleh Pemerintah Desa Kindang.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Laporan Realisasi APBDes Desa Kindang tahun 2021–2025
2. Dokumen pendukung pengelolaan keuangan desa

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan, catatan, maupun data tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2021).. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan Laporan Realisasi APBDes Desa Kindang tahun 2021–2025 sebagai sumber data utama untuk menghitung rasio keuangan desa.

1. Observasi (Non-Partisipatif)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menelaah langsung dokumen laporan keuangan desa yang tersedia di Kantor Desa Kindang untuk memastikan kesesuaian data yang dianalisis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data dalam bentuk angka melalui perhitungan tertentu tanpa melakukan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBDes Desa Kindang tahun 2021–2025 dianalisis melalui perhitungan rasio keuangan desa, yaitu:

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan desa dibandingkan dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, menunjukkan semakin baik kemampuan desa dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan.

Rumus:

Rasio Efektivitas= (Realisasi Pendapatan Desa / Target Pendapatan Desa) × 100%

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan belanja desa dalam mendukung perolehan pendapatan desa, Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka pengelolaan keuangan desa semakin efisien.

Rumus:

Rasio Efisiensi= (Realisasi Belanja Desa / Realisasi Pendapatan Desa) × 100%

3. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian digunakan untuk mengetahui kemampuan desa dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dengan pendapatan asli desa tanpa ketergantungan pada bantuan dari pihak lain, Semakin besar nilai rasio kemandirian, menunjukkan tingkat kemandirian keuangan desa yang semakin baik.

Rumus:

Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Desa / Total Pendapatan Desa) × 100%

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan desa dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya, Rasio ini dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan pendapatan atau belanja desa dari tahun ke tahun.

Rumus:

Rasio Pertumbuhan= Nilai Tahun Berjalan-Nilai Tahun Sebelumnya/ Nilai Tahun Sebelumnya × 100%

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pembahasan

1. Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas selama Tahun Anggaran 2021-2025, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan Desa Kindang mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan

target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target pendapatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Desa Kindang pada setiap tahun anggaran secara umum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan perencanaan pendapatan sehingga sebagian besar target pendapatan dapat direalisasikan sesuai dengan yang direncanakan.

Keberhasilan pencapaian target pendapatan tersebut tidak terlepas dari besarnya kontribusi dana transfer yang diterima desa, seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber pendapatan transfer lainnya. Dana transfer menjadi sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Di sisi lain, Pendapatan Asli Desa (PADes) masih relatif kecil sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih cukup tinggi. Berdasarkan kriteria penilaian rasio efektivitas, pengelolaan pendapatan Desa Kindang termasuk dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan baik sehingga target pendapatan dapat direalisasikan secara optimal. Dengan tercapainya target pendapatan, pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Meskipun demikian, Pemerintah Desa Kindang tetap perlu meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi potensi desa agar tingkat efektivitas tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah. Peningkatan PADes akan memperkuat kemampuan desa dalam membiayai pembangunan secara mandiri serta meningkatkan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efektivitas menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan program-program pembangunan desa sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Desa Kindang dalam mengelola belanja desa dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar biaya atau belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan desa. Semakin kecil nilai rasio efisiensi, maka semakin efisien pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, apabila rasio semakin tinggi hingga melebihi 100%, maka menunjukkan bahwa belanja desa lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh sehingga pengelolaan keuangan menjadi kurang efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Tahun Anggaran 2021-2025, diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Desa Kindang mengalami fluktuasi setiap tahun. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh besarnya realisasi belanja desa yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa.

Pada Tahun Anggaran 2021, rasio efisiensi menunjukkan bahwa realisasi belanja desa masih berada di bawah realisasi pendapatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang mampu mengendalikan penggunaan anggaran sehingga seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tanpa melebihi kemampuan keuangan desa. Dengan demikian, pengelolaan keuangan pada tahun tersebut dapat dikategorikan efisien.

Pada Tahun Anggaran 2022, tingkat efisiensi mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan desa diikuti dengan peningkatan belanja untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Meskipun demikian, realisasi belanja masih dapat disesuaikan dengan kemampuan pendapatan desa sehingga penggunaan anggaran tetap berada dalam batas yang wajar.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2023, tingkat efisiensi kembali mengalami perubahan. Pemerintah Desa Kindang meningkatkan alokasi belanja pada beberapa bidang pembangunan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Walaupun belanja mengalami peningkatan, realisasi pendapatan juga mampu mendukung pelaksanaan program-program tersebut sehingga kondisi keuangan desa tetap dapat dikelola dengan baik. Pada Tahun Anggaran 2024, rasio efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran masih terkendali. Pemerintah

Desa Kindang mampu menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang diterima sehingga kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Pengendalian belanja yang baik mencerminkan adanya perencanaan anggaran yang matang dan pelaksanaan program yang sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2025, rasio efisiensi kembali mengalami perubahan sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap besarnya pendapatan desa dan kebutuhan belanja. Meskipun terjadi perubahan, Pemerintah Desa Kindang tetap berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga pengelolaan keuangan desa tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang telah mampu mengelola anggaran desa secara cukup baik selama periode 2021–2025. Hal ini terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang tersedia sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakseimbangan keuangan yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa efisiensi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Penggunaan anggaran secara efisien akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Rasio Kemandirian Pengelolaan Keuangan Desa

Rasio kemandirian merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah desa dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber pendapatan lainnya. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pula tingkat kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada bantuan atau dana transfer dari pemerintah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian Desa Kindang Tahun Anggaran 2021–2025, diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan desa masih berada pada kategori sangat rendah. Hal ini terlihat

dari nilai rasio kemandirian yang relatif kecil pada setiap tahun penelitian karena Pendapatan Asli Desa (PADes) yang diperoleh masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang diterima desa.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp20.000.000, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1.312.872.669. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendapatan Desa Kindang berasal dari dana transfer pemerintah. Dengan demikian, kemampuan desa dalam membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri masih sangat terbatas. Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada Tahun Anggaran 2022 dan 2023. Meskipun pemerintah desa tetap memperoleh Pendapatan Asli Desa sebesar Rp20.000.000, jumlah tersebut masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan transfer yang diterima setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan desa selama periode tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan sumber transfer lainnya daripada peningkatan kemampuan desa dalam menggali potensi pendapatannya sendiri.

Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025, Pendapatan Asli Desa mengalami penurunan menjadi Rp5.000.000. Penurunan tersebut menyebabkan rasio kemandirian desa semakin rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PADes terhadap keseluruhan pendapatan desa semakin kecil sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah semakin besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian keuangan desa. Rendahnya PADes dapat disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan aset desa, terbatasnya aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta belum maksimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan desa.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah, rasio kemandirian Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 termasuk dalam kategori instruktif. Pola hubungan instruktif menunjukkan bahwa pemerintah desa masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan kata lain, kemampuan desa dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Desa

masih belum memadai. Meskipun demikian, ketergantungan terhadap dana transfer bukan berarti pengelolaan keuangan desa berjalan kurang baik. Dana transfer memang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah desa tetap perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar kemampuan keuangan desa menjadi lebih mandiri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan BUMDes, optimalisasi pemanfaatan aset desa, peningkatan pelayanan yang menghasilkan pendapatan, serta pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 masih didominasi oleh pendapatan transfer. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kindang perlu terus meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa sehingga ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dapat dikurangi secara bertahap dan kemandirian keuangan desa dapat meningkat pada masa yang akan datang.

4. Rasio Pertumbuhan Pengelolaan Keuangan Desa

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Desa Kindang dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dari tahun ke tahun. Analisis rasio pertumbuhan dilakukan terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi keuangan desa selama periode penelitian, sehingga dapat diketahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada setiap komponen keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan keuangan desa dipengaruhi oleh perubahan penerimaan pendapatan, kebijakan pengeluaran belanja, serta penerimaan pembiayaan yang berbeda pada setiap tahun anggaran.

Pada pertumbuhan pendapatan, peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar 39,99% dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang memperoleh tambahan pendapatan yang cukup signifikan, terutama dari dana transfer pemerintah. Meningkatnya pendapatan

memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2023 pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,34%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima desa sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun demikian, penurunan tersebut masih dalam batas yang relatif kecil sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan desa kembali mengalami peningkatan sebesar 11,25%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam memperoleh pendapatan kembali membaik dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Peningkatan tersebut turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan dalam APBDes. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2025 terjadi penurunan pertumbuhan pendapatan sebesar 10,21%. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan desa mengalami pengurangan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan desa masih sangat dipengaruhi oleh besarnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja juga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Pada Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja meningkat sebesar 49,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Peningkatan tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023, pertumbuhan belanja masih mengalami peningkatan sebesar 8,96%, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2024 pertumbuhan belanja hanya meningkat sebesar 0,35%, yang menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran sehingga belanja relatif stabil.

Pada Tahun Anggaran 2025, pertumbuhan belanja mengalami penurunan sebesar 10,23%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa

pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran sesuai dengan kemampuan pendapatan yang dimiliki. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah desa untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar kondisi keuangan desa tetap sehat. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan juga mengalami perubahan selama periode penelitian. Pada Tahun Anggaran 2022 terjadi peningkatan sebesar 69,63%, sedangkan Tahun Anggaran 2023 relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan pembiayaan menurun hingga 100% karena tidak terdapat penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah desa kembali memperoleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp5.000.000, namun rasio pertumbuhannya tidak dapat dihitung karena nilai pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar nol.

Secara keseluruhan, hasil analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa kondisi keuangan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 mengalami perkembangan yang dinamis. Fluktuasi yang terjadi merupakan hal yang wajar karena dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah mengenai alokasi dana desa, kebutuhan pembangunan, kondisi ekonomi, serta prioritas penggunaan anggaran setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengelolaan keuangan sektor publik yang menyatakan bahwa pertumbuhan keuangan yang baik ditandai dengan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan kestabilan pendapatan dan mengendalikan pertumbuhan belanja sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kindang perlu terus meningkatkan Pendapatan Asli Desa, mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran agar pertumbuhan keuangan desa dapat menjadi lebih stabil dan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa komponen keuangan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5. Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil analisis terhadap rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan selama Tahun Anggaran 2021–2025, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran.

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Kindang memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan pendapatan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa proses perencanaan pendapatan telah dilakukan secara realistis dan didukung oleh kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan berbagai sumber pendapatan. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan desa karena pendapatan yang diterima mampu mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang telah berupaya menggunakan anggaran secara efisien dengan menyesuaikan besarnya belanja terhadap pendapatan yang diterima. Walaupun terjadi peningkatan maupun penurunan belanja pada beberapa tahun anggaran, pemerintah desa tetap mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu, hasil analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Desa Kindang masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pendapatan desa masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sedangkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Desa Kindang masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PADes melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), optimalisasi pemanfaatan aset desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang dimiliki desa.

Selanjutnya, hasil analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi dipengaruhi oleh kondisi keuangan desa, besarnya dana transfer, serta kebijakan pemerintah dalam pengalokasian anggaran. Meskipun demikian, secara umum Pemerintah Desa Kindang mampu menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan keuangan yang tersedia sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa tetap dapat berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target pendapatan, mengendalikan penggunaan anggaran, menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Namun demikian, aspek kemandirian keuangan masih perlu menjadi perhatian utama karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam membiayai pembangunan melalui sumber pendapatan sendiri masih belum optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep pengelolaan keuangan desa yang menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta mendorong terciptanya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Kindang

selama Tahun Anggaran 2021–2025 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan. Meskipun masih terdapat beberapa kelemahan, terutama pada aspek kemandirian keuangan, pemerintah desa telah menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ke depan, peningkatan Pendapatan Asli Desa, penguatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi potensi ekonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas

Pengelolaan pendapatan di Desa Kindang selama periode 2021–2025 berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian rasio sebesar 100% secara konsisten setiap tahunnya. Kinerja ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kindang memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merencanakan serta merealisasikan target pendapatan desa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes.

2. Rasio Efisiensi

Pengelolaan belanja di Desa Kindang selama periode penelitian dinilai Kurang Efisien hingga Tidak Efisien karena nilai rasionya berfluktuasi di kisaran 93,92% sampai 117,70%. Kategori tidak efisien terjadi pada tahun 2022 dan 2023 akibat realisasi belanja yang melebihi realisasi pendapatan bersih tahun berjalan. Hal ini memaksa pemerintah desa menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) untuk menutup defisit anggaran tersebut.

3. Rasio Kemandirian

Tingkat kemandirian keuangan Desa Kindang berada pada kategori Sangat Rendah dengan pola hubungan Instruktif karena nilai rasio selalu berada di bawah 2% (berkisar antara 0,25% hingga 1,52%). Angka yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa struktur keuangan desa masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer

dari pemerintah pusat maupun daerah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat minim.

4. Rasio Pertumbuhan

Kinerja pertumbuhan keuangan Desa Kindang selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang Fluktuatif (Tidak Stabil). Peningkatan pertumbuhan pendapatan dan belanja paling signifikan terjadi pada tahun 2022 (pendapatan tumbuh 39,99% dan belanja tumbuh 48,86%). Namun, pertumbuhan ini mengalami penurunan atau bernilai negatif pada tahun 2023 dan 2025 karena mengikuti dinamisnya volume alokasi dana transfer yang diterima oleh desa. Rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Kindang selama Tahun Anggaran 2021–2025 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun tetap mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Laporan Realisasi APBDes.

Daftar Pustaka

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2),
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. (2022). Kabupaten Bulukumba dalam angka 2022. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.
- Febrianto, R., & Mujiyati, M. (2022). Peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).
- Fatimah, S. A., & Riharjo, I. B. (2022). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(11).
- Ferlinda, C. S., & Fathah, R. N. (2025). Analisis kinerja keuangan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 8(1).
- Halim, A. (2021). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2023). Manajemen keuangan sektor publik. Jakarta:

Salemba Empat.

- Hartoyo, R. A., & Hilmiawan, G. A. (2025). Penerapan prinsip-prinsip value for money dalam sistem tata kelola keuangan desa. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 11(6).
- Hidayah, N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5).
- Jemarang, J., Nasir, N., & Anirwan, A. (2025). Transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 6(1).
- Kasmir. (2021). Analisis laporan keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Mardika, I. H., & Pribadi, R. M. (2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam perspektif *good governance*. Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 13(2)..
- Nini, N., Wijaya, R. S., & Rahmaita, R. (2024). Penetapan tata kelola keuangan desa. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(2).
- Nurhadi, N., & Syamsul, S. (2022). Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: Apakah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif? Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 18(4).
- Pranoto, A., Suryadi, B., & Kurniawan, R. (2025). Pengelolaan keuangan desa berbasis prinsip *good governance*. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Publik*, 6(1).
- Prantika, S. A., & Oktari, V. (2025). Analisis tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(3).
- Ramadhani, A. U., Chahyono, C., & Jumarding, A. (2025). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Journal of Economy Business Development*, 3(2).
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2).
- Sari, D. P., & Handayani, N. (2023). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan transparansi terhadap

- akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(3).
- Soleh, M., & Lestari, Y. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 6(3).
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyowati, E., & Widyastuti, T. (2022). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2).
- Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. *Journal of Applied Accounting*, 4(1).
- TribunBulukumba. (2021). Kasus penyimpangan dana desa di Desa Kindang. *Tribun Bulukumba*.